

DANA JAMINAN HIDUP TAHAP DUA BAGI KORBAN GEMPA DI SIGI TERTUNDA



Sumber: <http://metrosulawesi.id>

Dana jaminan hidup (jadup) tahap kedua bagi korban gempa di Kabupaten Sigi belum cair akibat terkendala laporan pertanggungjawaban kolektif di tahap pertama yang belum tuntas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Sitti Ulfah, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi telah lama menyelesaikan laporan pertanggungjawaban terhadap pencairan jadup tahap pertama. Namun masih ada daerah lain yang belum menuntaskan laporan, sehingga dana jadup tahap kedua belum dapat dicairkan. “Jadi laporan pertanggungjawaban ini sifatnya kolektif, dimana seluruh kabupaten/kota yang terdampak gempa harus menuntaskan terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban untuk tahap pertama, baru bisa cair yang tahap kedua. Sigi sudah selesai laporannya, tinggal menunggu daerah lain yang belum selesai,” ungkap Ulfah.

Lanjutnya, pencairan dana jadup tahap pertama di Sigi telah disalurkan 100 persen kepada sebanyak 151.191 jiwa atau 4.177 kepala keluarga (KK). Sementara saat ini proses administrasi untuk pencairan tahap kedua juga telah diselesaikan. “SK Bapak Bupati juga telah keluar untuk dokumen pengusulan pencairan tahap kedua di Kementerian Sosial. Kami berharap proses pencairannya dapat berlangsung lancar dan segera terealisasi. Apalagi dengan kunjungan Bapak Wakil Presiden di Palu, semoga bisa mendorong lebih cepatnya jadup cair,” tambahnya.

Diketahui, dana jadup diberikan bagi korban terdampak gempa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong dimana yang menjadi prioritas utama yakni korban yang tinggal di hunian sementara (huntara). “Kalau warga penghuni huntara sudah dapat semua, barulah korban yang telah kembali ke rumah masing-masing,” tutupnya

Sumber Berita:

1. <http://metrosulawesi.id>, “*Jadup Tahap Pertama di Sigi Rampung*”, Kamis, 10 Oktober 2019.
2. <https://www.kabarselebes.id>, “*Dana Jadup Tahap Dua Bagi Korban Gempa di Sigi Tertunda*”, Kamis, 10 Oktober 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
 - f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
 - g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
2. Dalam rangka penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, pemerintah dan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan baik dalam APBN maupun APBD.
3. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai bantuan untuk penjaminan hidup korban bencana diantaranya adalah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 5 peraturan dimaksud, bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana bertujuan untuk:
 - a. terlaksananya kegiatan pemberian bantuan stimulan pemulihan dan penguatan sosial yang tepat sasaran secara efektif dan efisien;
 - b. terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana; dan
 - c. terlaksananya rehabilitasi, rekonstruksi, atau relokasi bagi korban bencana yang akuntabel.Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana diberikan untuk dipergunakan sebagai pembiayaan:
 - a. bahan bangunan rumah;
 - b. jaminan hidup;
 - c. isi hunian sementara atau hunian tetap;
 - d. santunan ahli waris;
 - e. penguatan ekonomi korban;
 - f. penguatan sosial eks kombatan; dan/atau
 - g. fasilitasi desa inklusi.

4. Adapun kriteria penerima jaminan hidup sebagaimana dimaksud dalam Permensos Nomor 4 Tahun 2015:
 - a. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana;
 - b. diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;
 - c. korban masih tinggal di hunian sementara/setelah kembali ke rumah masing-masing; dan
 - d. diberikan kepada korban secara individu
5. Besarnya nilai jaminan hidup diberikan bantuan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa dalam bentuk uang tunai. Besar bantuan untuk bencana sosial tersebut diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Jumlah penerima bantuan jaminan hidup dalam bentuk uang pada satu jenis belanja bantuan sosial secara tunai diberikan langsung kepada penerima bantuan apabila jumlah korban bencana lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan.
6. Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - d. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.